

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial, tentunya tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan senantiasa berinteraksi dengan orang lain.<sup>1</sup> Dalam hal ini, Islam datang dengan memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang wajib dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia.<sup>2</sup>

Muamalah adalah aturan-aturan dari Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusannya dengan keduniaan dan sosial masyarakat.<sup>3</sup> Yang termasuk kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 150.

Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan jual beli. Dalam jual beli terdapat transaksi tukar menukar harta atau benda yang dilakukan secara sukarela. Terdapat juga penjual yang menawarkan barang, pihak lain sebagai pembeli yang membayar, jual beli itu merupakan harga barang itu. Penjual membutuhkan uang, pembeli membutuhkan barang oleh karenanya perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan Allah SWT bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan dengan para Nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar, dan dari situ lantas lahirlah jual beli. Masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dari pihak lain.<sup>4</sup>

Islam menghalalkan jual beli. Karena, dalam jual beli terdapat kemaslahatan yang sangat besar, tanpa adanya jual beli manusia akan berada dalam kesulitan. Terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup.<sup>5</sup> Jual beli selalu mengalami perubahan, berupa cara transaksi ataupun barang-barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia selalu bertambah dari waktu ke waktu sesuai juga dengan hukum Islam yang dinamis, fleksibel dan elastis, sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syari'ah dengan perkembangan pemikiran masyarakat modern ini, khususnya jual beli yang mengalami perkembangan hukum asal jual beli sendiri adalah mubah atau boleh.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 79.

<sup>5</sup> M. Alaika Salamulloh, *Jual Beli dalam Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2009), 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 14.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak usaha yang dilakukan manusia dengan kemampuan yang dimiliki untuk menggali segala yang diciptakan oleh Allah SWT melalui penelitian, pengkajian, dan lain-lain. Sehingga hasilnya nanti dapat membantu manusia dalam memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang. Secara alami manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut, namun persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia agar dapat berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Akhirnya manusia berhadapan dengan jalan di mana harus menentukan pilihan hidupnya.

Saat ini jual beli sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari objek barang yang diperjual belikan (*ma'qūd 'alaih*) salah satunya adalah jual beli kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus*. Seperti halnya dijumpai pada sebagian masyarakat Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Dimana kutu-kutu yang dijual didapat dari peternakan ayam petelur tempat mereka bekerja, pekerjaan sampingan ini dilakukan pada waktu istirahat untuk menambah penghasilan.

Kutu-kutu yang dijual merupakan hewan sejenis serangga yang hidup di kotoran ayam petelur. Meskipun secara kasat mata terlihat menjijikkan dan najis. Namun, sebagian masyarakat menjadikan kutu-kutu tersebut sebagai tambang emas dengan cara menjualnya kepada pembudi daya ulat kandang di sekitar wilayah Jawa dan Bali. Kutu Franky yang dahulu dianggap sebagai

hama atau vektor penyebar penyakit untuk ayam petelur, tidak bernilai, bahkan dianggap menjijikkan dan najis, kini berubah menjadi barang yang bernilai ekonomis untuk diperjualbelikan.

Jual beli tersebut dilakukan karena melihat jumlah peternak ulat kandang yang mulai banyak terutama di wilayah Jawa Timur yang membutuhkan indukan sebagai cikal bakal ulat kandang yang bisa digunakan untuk suplemen pakan burung yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kandungan nutrisi ulat kandang sama halnya dengan ulat hongkong adalah 48% protein kasar, 40% lemak kasar, 3% kadar abu, 8% kandungan ekstra non-nitrogen, dan kadar air mencapai 57%.<sup>7</sup>

Setelah melihat fenomena yang seperti ini, peneliti mengambil objek jual beli kutu dalam penelitian ini. Apakah jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, karena disatu sisi jual beli tersebut belum memenuhi syarat *ma'qūd 'alaih* yaitu barang yang diperjualbelikan harus suci, sedangkan disisi lain terdapat manfaat yang dapat diambil dari praktek jual beli tersebut. Kemudian bagaimana pandangan para ulama mengenai barang yang dijual merupakan benda yang menjijikkan dan najis.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus* di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”.

---

<sup>7</sup> Sitiatava Rizema Putra, *Buku Pintar Budidaya Kroto, Ulat Hongkong, dan Jangkrik*, (Yogyakarta: FlashBooks, 2014), 98.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus* di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus* di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus* di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus* di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Bisa memahami praktek jual beli kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus* di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
  - b. Bisa mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus* di Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah intelektual dan sebagai bahan referensi bagi akademisi dan praktisi di dalam penelitian selanjutnya.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan sebelumnya seperti:

1. Skripsi Ony Atika Maysarroh<sup>8</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ulat Ungker (Studi Kasus di Desa Padaan Kecamatan Japah Kabupaten Blora)”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek jual beli ulat ungker yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan yang bergizi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek penelitiannya serta manfaat dari objek yang diperjual belikan. Pada skripsi Ony Atika Maysarroh ini objek penelitiannya adalah ulat ungker yang diperjualbelikan dengan manfaat untuk dikonsumsi manusia sebagai makanan, sedangkan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus* yang diperjualbelikan sebagai indukan ulat kandang untuk pakan burung dan ikan hias.

---

<sup>8</sup> Ony Atika Maysarroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ulat Ungker (Studi Kasus di Desa Padaan Kecamatan Japah Kabupaten Blora)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

2. Skripsi Mukhamad Khabibulloh<sup>9</sup> yang berjudul “Produksi Kopi Luwak dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Berkah Jaya Alam Malang)”. Dalam penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses produksi kopi luwak adalah proses produksi kopi yang memanfaatkan hewan luwak dalam proses produksinya, yaitu biji kopi yang melalui proses fermentasi dalam perut luwak, lalu dikeluarkan oleh hewan luwak dalam bentuk kotoran dan diolah menjadi kopi. Pada dasarnya produksi kopi ini diperbolehkan berdasarkan ekonomi Islam khususnya bidang produksi dalam Islam, tetapi pada praktiknya terdapat unsur penyiksaan hewan dalam proses produksi tersebut.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan dan permasalahan yang diambil, dalam skripsi Mukhamad Khabibulloh tersebut ditinjau dari hukum Islam dan permasalahan yang diteliti fokus kepada produksi kopi luwak. Sedangkan tinjauan yang dipakai oleh penulis lebih ke fiqih muamalah dan terkait permasalahan yang diteliti itu tentang kutu Franky/ *Alphitobius Diaperinus*.

3. Skripsi Kristin Werdiati<sup>10</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tegalrejo Kecamatan Agromulyo Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan *Istiḥsān*)”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli urine kelinci di Desa Tegalrejo Kecamatan Agromulyo Kodya Salatiga dibawah naungan paguyuban

---

<sup>9</sup> Mukhamad Khabibulloh, *Produksi Kopi Luwak dalam Kajian Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Berkah Jaya Alam Malang)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

<sup>10</sup> Kristin Werdiati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Urine Kelinci di Desa Tegalrejo Kecamatan Agromulyo Kodya Salatiga (Suatu Tinjauan Istiḥsān)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

peternakan kelinci yang mencoba mengembangkan urine kelinci sebagai pupuk cair untuk dipasarkan setelah melewati proses pengolahan dan percobaan pada tanaman.

Dalam hukum Islam yang mengharamkan adanya jual beli barang najis namun dari sekian ulama yang tidak memperbolehkan ada pula sebagian ulama yang memperbolehkannya asalkan ada manfaatnya dan tidak merugikan. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tinjauan yang digunakan serta objeknya.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Adapun susunannya sebagai berikut:

**BAB I (Pendahuluan)** : Bab pendahuluan ini sebagai pengantar secara garis besar yang berisikan latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

**BAB II (Landasan Teori)** : Merupakan penjelasan dari teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini menjelaskan tentang beberapa landasan pembahasan dan pemecahan masalah terkait dengan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli kutu franky / *Alphitobius Diaperinus*.

**BAB III (Metode Penelitian)** :Dalam bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan sebagai bahan penyusun skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**BAB IV (Hasil Penelitian)** :Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian lapangan.

**BAB V (Penutup)** :Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang akan dipaparkan.